



Giny  
2018/2019

**SURAT PENETAPAN  
DIREKTUR PASCASARJANA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) AMBON  
NOMOR: 14 TAHUN 2019**

**TENTANG  
PENETAPAN UJIAN MUNAQASYAH TESIS MAHASISWA**

**DIREKTUR PASCASARJANA ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
(IAIN) AMBON**

- Membaca : Hal Usulan Penetapan Ujian Munaqsyah Tesis
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka kelancaran dan ketertiban pelaksanaan Ujian Munaqasyah Tesis mahasiswa perlu ditetapkan ujian munaqasyah tesis.  
b. Bahwa saudara/i yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan ujian munaqasyah tesis mahasiswa Program Studi Magister Pendidikan Agama Islam IAIN Ambon.
- Mengingat : 1 Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2 Undang-undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;  
3 Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
4 Keputusan Menteri Agama RI No. 50 Tahun 2015 Tentang Statuta IAIN  
5 Ambon;  
Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam No. 3035 Tahun 2017 Tentang Izin Penyelenggaraan Pascasarjana Strata Dua (S2) IAIN Ambon.
- Memperhatikan : Buku pedoman Akademik Tahun 2017 dan Buku Kompetensi Program Studi IAIN Ambon Tahun 2017.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : Terhitung mulai tanggal 24 Mei 2019, mengangkat saudara/i ;
- |   |                                       |                   |
|---|---------------------------------------|-------------------|
| 1 | Prof.Dr. Abd Khalik Latuconsina, M.Si | ( Ketua Sidang )  |
| 2 | A. Rahman Tuasikal, M.Si              | ( Sek. Sidang )   |
| 3 | Dr. Nursaid, M.Ag                     | (Penguji I )      |
| 4 | Dr. Arman Man Arfa, M.Pd.I            | ( Penguji II )    |
| 5 | Dr. Idrus Sere, M.Pd.I                | ( Pembimbing I )  |
| 6 | Dr. F. Arifin Toatubun, M.Ag          | ( Pembimbing II ) |

Dalam ujian Munaqsyah Tesis mahasiswa Program Studi Magister Pendidikan Agama Islam Pascasarjana IAIN Ambon :

Nama : **Saidah**  
NIM : 170401014  
Prodi : Pendidikan Agama Islam  
Judul Tesis : **Peran Kepala Sekolah Dalam Peningkatan Kompetensi Profesional Guru Rumpun Pendidikan Agama Islam Di MTs Nurul Ikhlas Ambon**


Yang insya Allah akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Selasa, 28 Mei 2019  
Jam : 13.00 WIT Sampai selesai  
Tempat : Ruang Ujian Pascasarjana

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1 Surat penetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tesis tersebut lulus diujikan (Ujian munaqasyah)
- 2 Segala sesuatu akan diperbaiki jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat penetapan ini.

Ditetapkan di : Ambon  
Pada Tanggal : 24 Mei 2019

Direktur,  
  
Abd Khalik Latuconsina





**SURAT KETETAPAN  
DIREKTUR PASCASARJANA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) AMBON  
NOMOR : 33 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENETAPAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA**

**DIREKTUR PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
(IAIN) AMBON**

- Membaca : Hal Usulan Penetapan Ujian Munaqasyah
- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka kelancaran dan keterliban pelaksanaan Ujian Munaqasyah Tesis Mahasiswa perlu ditetapkan Ujian Munaqasyah Tesis.  
2. Bahwa saudara/i yang tercantum dalam Surat Ketetapan ini dipandang mampu memenuhi syarat untuk melaksanakan Ujian Munaqasyah Tesis mahasiswa Program Studi Magister Pendidikan Agama Islam (PAI)
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
4. Keputusan Menteri Agama RI No. 50 Tahun 2015 Tentang Statuta IAIN Ambon;  
5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam No. Dj.I/1813/2011 tentang izin penyelenggaraan Pascasarjana Strata Dua (S2) IAIN Ambon.
- Memperhatikan : Buku pedoman Akademik Tahun 2017 dan Buku Kompetensi Program Studi IAIN Ambon Tahun 2017

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
Terhitung Mulai Tanggal 28 November 2022, Menetapkan ;
- |                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| 1. Prof. Dr. La Jamaa, M.Hi       | Ketua Sidang      |
| 2. Dr. Dewinofrita, M.Pd          | Sek. Sidang       |
| 3. Dr. Muhajir Abdurahman, M.Pd.I | ( Penguji I )     |
| ④ 4. Dr. Nursaid, M.Ag            | ( Penguji II )    |
| 5. Dr. Samad Umarellah, M.Pd      | ( Pembimbing I )  |
| 6. Dr. Abidin Wakano, M.Ag        | ( Pembimbing II ) |

Dalam Ujian Munaqasyah Tesis mahasiswa Program Studi Magister Pendidikan Agama Islam Pascasarjana IAIN Ambon.

Nama : **La Ito**  
NIM : 200401026  
Prodi : Pendidikan Agama Islam (PAI)  
Judul Tesis : **"Pembentukan Karakter Siswa Melalui Pendidikan Kepramukaan pada MTs ANI dan MTs Katapang Kabupaten Seram Bagian Barat"**

Yang insya Allah akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Kamis, 01 Desember 2022  
Pukul/Jam : 09.00 WIT Sampai selesai  
Tempat : Lantai 1 Gedung Pascasarjana IAIN Ambon

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Surat Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan Tesis tersebut lulus diujikan (Ujian Munaqasyah).
2. Segala sesuatu akan diperbaiki jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat ketetapan ini.

Ditetapkan di : Ambon  
Pada Tanggal : 28 November 2022

Direktur  
  
La Jamaa,

Tembusan, disampaikan kepada Yth:

1. Bapak/Ibu Dosen yang tersebut namanya dalam Surat Ketetapan ini.
2. Mahasiswa yang bersangkutan.
3. Arsip.BAK





**SURAT KETTAPAN  
DIREKTUR PASCASARJANA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) AMBON  
NOMOR : 38 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENETAPAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA**

**DIREKTUR PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
(IAIN) AMBON**

- Membaca : Hal Usulan Penetapan Ujian Munaqasyah
- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka kelancaran dan ketertiban pelaksanaan Ujian Munaqasyah Tesis Mahasiswa perlu ditetapkan Ujian Munaqasyah Tesis.  
2. Bahwa saudara/i yang tercantum dalam Surat Ketetapan ini dipandang mampu memenuhi syarat untuk melaksanakan Ujian Munaqasyah Tesis mahasiswa Program Studi Magister Pendidikan Agama Islam (PAI)
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
4. Keputusan Menteri Agama RI No. 50 Tahun 2015 Tentang Statuta IAIN Ambon;  
5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam No. Dj.I/1813/2011 tentang izin penyelenggaraan Pascasarjana Strata Dua (S2) IAIN Ambon.
- Memperhatikan : Buku pedoman Akademik Tahun 2017 dan Buku Kompetensi Program Studi IAIN Ambon Tahun 2017

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : Terhitung Mulai Tanggal 02 Desember 2022, Menetapkan :
- |                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| 1. Prof. Dr. La Jamaa, M.Hi        | Ketua Sidang      |
| 2. Dr. Dewinofrita, M.Pd           | Sek. Sidang       |
| 3. Dr. Muhajir Abd. Rahman, M.Pd.i | ( Penguji I )     |
| 4. Dr. Nursaid, M.Ag               | ( Penguji II )    |
| 5. Dr. Ridhwan Latuapo, M.Pd.I     | ( Pembimbing I )  |
| 6. Dr. Dewinofrita, M.Pd           | ( Pembimbing II ) |

Dalam Ujian Munaqasyah Tesis mahasiswa Program Studi Magister Pendidikan Agama Islam Pascasarjana IAIN Ambon.

Nama : **Edwin Sulis Prihartanto**  
NIM : **200401040**  
Prodi : Pendidikan Agama Islam (PAI)  
Judul Tesis : **"Implementasi Kurikulum 2013 Pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam di SD Negeri 3 Lolongguba dan SD Negeri 4 Lolongguba Kecamatan Lolongguba Kabupaten Buru"**


Yang insya Allah akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Selasa, 06 Desember 2022  
Pukul/Jam : 10.00, WIT - Sampai Selesai  
Tempat : Ruang Ujian Pascasarjana IAIN Ambon

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Surat Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan Tesis tersebut lulus diujikan (Ujian Munaqasyah).
2. Segala sesuatu akan diperbaiki jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat ketetapan ini.

Ditetapkan di : Ambon  
Pada Tanggal : 02 Desember 2022

Direktur  
  
La Jamaa,

Tembusan, disampaikan kepada Yth:

1. Bapak/Ibu Dosen yang tersebut namanya dalam Surat Ketetapan ini.
2. Mahasiswa yang bersangkutan.
3. Arsip BAK